



## PENGATURAN PEMBatasan EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

**Hartana**

Universitas Bung Karno

E-mail: [hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021

Diterima: 12 Januari 2022

Terbit: 1 Februari 2022

### Keywords:

Expansion Arrangements,  
Group Companies,  
Limited Liability  
Companies

### Abstract

*With regard to the growth of the coal mining business in Indonesia, of course, it must be balanced with the fulfillment of the provisions of the applicable laws and regulations, so the purpose of this study is to analyze the Expansion Restrictions of Group Companies in the Coal Mining Sector. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study uses a juridical empirical research method, namely the procedure used to solve research problems by examining secondary data first and then proceeding with conducting research on primary data in the field. The type of research used is library research and field research. The result of the research is that the restrictions on the formation of a company group layer (children, grandchildren and great-grandchildren) are not regulated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The restrictions are faced with Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This is related to the threshold number and indications of violating Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Furthermore, in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, interlocking directors are not prohibited, but in this case business actors must be careful and do not violate Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic*

---

*Practices and Unfair Business Competition, particularly in relation to concurrent positions.*

---

**Kata kunci:**

*Ekspansi, Perusahaan Group, Perseroan Terbatas*

**Corresponding Author:**

Hartana

---

**Abstrak**

Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan batubara di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian adalah Pembatasan pembentukan *layer* perusahaan group (anak, cucu dan cicit) perusahaan tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun pembatasannya dihadapkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini terkait dengan angka *threshold* dan indikasi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *interlocking directors* tidak dilarang, tetapi dalam hal ini pelaku usaha harus hati-hati dan jangan sampai melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya terkait dengan hal jabatan rangkap.

@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN

Sepuluh tahun terakhir terdapat pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan batubara sebagai pasokan energi di masa mendatang yang membuat industri ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para investor. Batubara merupakan salah satu komoditas energi penting di Indonesia.

Pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Banyak perusahaan batubara mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurut Jero Wacik, pemerintah telah menetapkan proyek membangun PLTU, selain proyek 10.000 Megawatt (MW) tahap II yang mayoritas PLTU batubara, ditambah lagi PLTU 7.000 MW yang merupakan terobosan untuk mengantisipasi kurangnya pasokan listrik di Jawa pada 2018 (Dhany, 2014).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek pembangunan tetap berlanjut. Proyek pembangkit listrik tersebut ternaung dalam program 35.000 MW dan diharapkan dapat selesai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2015. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek 35.000 MW bukanlah proyek infrastruktur yang ambisius. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pemerintah punya utang kepada rakyat yang harus dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik (Dhany, 2015).

Melihat kondisi demikian, kebutuhan supply batubara diprediksi akan meningkat dikarenakan dari total pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dibangun oleh pemerintah dengan menggandeng pihak swasta, mayoritas (65%) pembangkit listrik tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Melalui tambahan pembangunan PLTU ini, maka Indonesia membutuhkan  $\pm$  200 juta ton batubara setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Hasil perhitungan sumber daya yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sumberdaya batubara Indonesia sampai dengan tahun 2015 ini adalah sebesar 126.609,34 juta ton batubara, sedangkan cadangan batubara sebesar 32.263,68 juta ton.

Tidak mengherankan apabila sejalan dengan itu jumlah perusahaan pertambangan batubara di Indonesia pun tumbuh pesat khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Indonesia biasanya berbentuk group. Tercatat terdapat 30 group yang bergerak dalam industri pertambangan Indonesia, di antaranya adalah *BUMI Plc Group*, *ADARO Group*, *BAYAN Group*, *INDIKA Group*, *BANPU Group*, *BA Group*, *BORN Group*, *TANITO Group*, *ASTRA Group*, *SINAR MAS Group* dan masih banyak yang lainnya (Central Data Mediatama Indonesia (CDMI), 2014: 9). Dominasi keberadaan perusahaan *group* dibandingkan perusahaan tunggal di Indonesia ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar tidak lagi dijalankan melalui bentuk perusahaan tunggal, tetapi menggunakan konstruksi perusahaan *group*.

Perusahaan-perusahaan *group* tersebut terus melakukan ekspansi bisnisnya di sektor pertambangan batubara. Tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh laba atas investasinya dan memberikan sumbangan pada peningkatan ekonomi dan sosial lingkungan yang lebih luas. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan-perusahaan *group* tersebut menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing-pesaing yang mempunyai tujuan yang sama, dengan produk yang ditawarkan serta cara-cara yang hampir sama pula.

Perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi melalui *merger*, akuisisi atau membentuk perusahaan baru dengan maksud dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Selain itu, ekspansi melalui *merger*, akuisisi atau membentuk perusahaan baru akan mendorong perusahaan memiliki jenis usaha yang lebih besar tanpa harus melakukannya dari awal.

Sebagai salah satu komoditi energi yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional, pengelolaan industri pertambangan batubara harus mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas sumber-sumber alam strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini juga termasuk orientasi dari pemanfaatan sumber daya alam, yakni demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Selain UUD 1945, terdapat undang-undang lain yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya dan industri strategis, yaitu Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 2 Ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak menguasai dari negara untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa:

"Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Undang-Undang tersebut di atas, yaitu Pasal 33 UUD 1945, Pasal 2 UUPA Tahun 1960 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memiliki penekanan dan perhatian khusus yang sama mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada 2 (dua) hal penting yang menjadi penekanan dan perhatian khusus dari ketiga undang-undang tersebut, yaitu :

1. Cabang produksi strategis, kekayaan alam, dan pemasaran barang atau jasa yang berdampak pada hajat hidup orang banyak harus dikuasai, dimanfaatkan dan dikelola oleh negara, dan dalam pengelolaannya, negara dapat menunjuk BUMN atau lembaga negara lainnya.
2. Tujuan utama dari penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan negara tersebut adalah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan industri pertambangan batubara (termasuk sumber daya alam strategis) di Indonesia seperti mengabaikan keberadaan Pasal 33 UUD 1945 tersebut. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 adalah warisan para founding fathers guna mengatur perekonomian nasional. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut tampak pada sektor hulu industri pertambangan batubara yang dikuasai oleh perusahaan swasta nasional maupun luar negeri, bukan oleh negara atau Perusahaan Negara (BUMN).

Perlu dipahami bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan buah pikir para pendiri negara yang menginginkan bangsa ini berjalan di atas kepentingan Indonesia yang berasas kekeluargaan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur beserta seluruh perangkatnya dibentuk untuk menjalankan amanat itu demi tercapainya tujuan nasional. Sementara itu, perusahaan swasta yang sedari awal didirikan dengan maksud mencari *profit* sebesar-besarnya tidak dapat dipercaya untuk mengelola sumber-sumber ekonomi strategis negara demi kemakmuran rakyat.

Praktik monopoli sebenarnya tidak berpengaruh langsung kepada rakyat, tetapi dampak yang diakibatkan langsung ke pemerintahan dan akibat dari itu rakyat juga yang merasakannya. Monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai suatu hak istimewa (*privilege*) yang menghapuskan persaingan bebas yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Pasar bebas harus bebas dari monopoli atau penguasaan pasar oleh satu, dua atau beberapa pelaku usaha karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari dan mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*), sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.

Sektor pertambangan batubara rentan terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik dalam penguasaan areal, kepemilikan saham dan pemasaran batubara. Fenomena yang terjadi di sektor pertambangan saat ini adanya penguasaan oleh perusahaan-perusahaan berbentuk group. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan group. Kerangka pengaturan perusahaan yang tergabung dalam perusahaan group masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada pengakuan yuridis terhadap perusahaan group.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut Ekspansi Perusahaan Group Pada Sektor Pertambangan Batubara Di Indonesia dalam bentuk penulisan dengan judul “PENGATURAN PEMBATAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

### **A. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. (Peter Mahmud, 2014: 133).

### **B. PEMBAHASAN**

#### **Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang berupaya melakukan ekspansi atau mengembangkan usaha dengan motif dan latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya proses pengembangan usaha ini harus ada suatu pembatasan sebagai *filter* atau penyaring, sehingga tidak semua perusahaan dapat melakukan ekspansi dengan semauanya, dengan demikian tidak terjadi lonjakan ekspansi usaha.

Lonjakan ekspansi usaha tidak saja akan mengganggu stabilitas perekonomian secara makro sebab akan banyak perusahaan besar yang akan menjadikan dirinya sebagai group atau sekumpulan perusahaan, sehingga akan terjadi persaingan tidak sehat dan menghambat perkembangan perusahaan skala kecil dan menengah untuk berkembang dikarenakan semua lini usaha sudah dikuasai oleh perusahaan besar. Selain itu, apabila terjadi lonjakan ekspansi usaha yang besar, maka sudah dapat dipastikan perusahaan-perusahaan besar yang berekspansi tentunya sebelumnya memerlukan modal dan berusaha memperoleh suntikan modal, baik melalui sektor perbankan atau melalui sindikasi perusahaan lain, namun jika pengembangan usaha ini tidak dikelola dengan baik maka berpotensi terjadi pengembalian modal, baik kepada perbankan atau sindikasi beberapa perusahaan akan menjadi terkendala dan bahkan bisa macet. Apabila macet maka dapat dipastikan akan terjadi kasus hukum berupa kepailitan untuk kemudian asset akan dilelang. Hal ini dapat membuat buruk citra perekonomian Indonesia di mata dunia internasional.

Eksansi usaha melalui kegiatan aksi korporasi dalam pelaksanaannya harus dibatasi dengan adanya rambu-rambu melalui peraturan perundangan atau regulasi sebagai batasan atau filter yang menaungi segala kegiatan aksi korporasi agar perusahaan bentukan baru hasil ekspansi tersebut dapat *comply* atau memenuhi kaidah peraturan yang berlaku.

Keberadaan perusahaan group dalam kegiatan usaha di Indonesia ternyata belum menjadi justifikasi bagi perlunya pengakuan yuridis terhadap perusahaan *group vis-à-vis* badan hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan yang ada hanya mengatur mengenai keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dan tidak mengatur mengenai perusahaan group. Oleh karena itu, perusahaan group mengacu kepada realitas bisnis tergabungnya perusahaan-perusahaan untuk membentuk perusahaan group sebagai suatu kesatuan ekonomi (Sulistiowati, 2010: 2).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan secara khusus dan mendalam mengenai pemberlakuan konstruksi perusahaan group di Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dimaksudkan untuk mengatur perusahaan group. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih mengatur perseroan tunggal.

Hampir sebagian besar anggota perusahaan group berbentuk Perseroan Terbatas, mulai dari induk perusahaan, anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan, dsb. Perusahaan group terdiri dari beberapa *layer*, bahkan layer ini dapat tak terhingga (tidak dibatasi) karena hal ini dibolehkan dan tidak ada satupun peraturan perundangan-undangan yang melarangnya termasuk dalam sektor pertambangan batubara.

Pembatasan pembentukan *layer* perusahaan *group* (anak, cucu dan cicit) perusahaan tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun pembatasannya dihadapkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini terkait dengan angka *threshold* dan indikasi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan tetapi, apabila telah mencapai angka *threshold*, hal demikian itu belum dapat dikatakan melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena yang dilarang di dalam undang-undang ini adalah akibat dari kegiatan tersebut.

Dalam perusahaan *group*, biasanya induk atau perusahaan pengendali akan menempatkan saham, direktur dan/atau dewan komisarisnya pada masing-masing anak atau cucu perusahaannya. Hal demikian itu dianggap wajar karena bertujuan untuk menjaga agar kebijakan dan strategi seluruh perusahaan *group* dapat dikendalikan oleh induk atau *holding company*. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *interlocking directors* tidak dilarang, tetapi dalam hal ini pelaku usaha harus hati-hati dan jangan sampai melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya terkait dengan hal jabatan rangkap.

Perusahaan *group* pada dasarnya dapat beranggotakan perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum mandiri. Terhadap anak perusahaan yang tidak berbadan hukum mandiri, induk perusahaan sebagai pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perbuatan hukum terhadap

perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Sebaliknya, induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan apabila anak perusahaan berbentuk badan hukum mandiri. Perusahaan group yang beranggotakan badan hukum mandiri merupakan konsekuensi logis celah hukum yang ditimbulkan oleh perbedaan antara aspek yuridis dan realita bisnis perusahaan group. Perbedaan ini disebabkan oleh masih dipertahankannya pengakuan subyek hukum mandiri, walaupun realitas bisnis perusahaan group mengacu kepada suatu kesatuan ekonomi.

Sementara itu, dalam perusahaan group, laporan keuangan harus merupakan laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang meliputi posisi keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan yang secara ekonomis dianggap sebagai satu kesatuan usaha walaupun terpisah entitas hukumnya atau dengan kata lain berbeda nama perusahaannya.

Labih lanjut, di dalam perusahaan group, satu badan hukum tidak dapat memakai nama yang telah digunakan oleh badan hukum lain secara sah. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa: "Perseroan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain". Dengan demikian, pelaku usaha dapat membuat perusahaan sebanyak mungkin seperti yang diinginkan tanpa batasan kuantitas tertentu. Selain itu, jangka waktu atau usia pembentukan sebuah perusahaan juga tidak dibatasi dalam anggaran perusahaan. Pemohon bahkan dapat membuat jangka waktu perusahaan selama seumur hidup di dalam anggaran dasar perusahaan.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan secara khusus dan mendalam mengenai pemberlakuan konstruksi perusahaan group di Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dimaksudkan untuk mengatur perusahaan group. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih mengatur perseroan tunggal. Hampir sebagian besar anggota perusahaan group berbentuk Perseroan Terbatas, mulai dari induk perusahaan, anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan, dsb. Perusahaan group terdiri dari beberapa *layer*, bahkan *layer* ini dapat tak terhingga (tidak dibatasi). Pembatasan pembentukan *layer* perusahaan *group* (anak, cucu dan cicit) perusahaan tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun pembatasannya dihadapkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini terkait dengan angka *threshold* dan indikasi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *interlocking directors* tidak dilarang, tetapi dalam hal ini pelaku usaha harus hati-hati dan jangan sampai melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik



Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya terkait dengan hal jabatan rangkap.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji, maka rekomendasi sebagai berikut:

- a. Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diharapkan dapat membuat regulasi yang mengatur mengenai pembatasan luas maksimal kepemilikan IUP dalam satu group perusahaan untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Hal ini agar perusahaan pertambangan batubara tidak hanya dikuasai oleh pengusaha bermodal besar yang jumlahnya hanya ada beberapa kelompok saja.
- b. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan membuat regulasi yang mewajibkan kepada setiap badan usaha sebelum melakukan aksi korporasi berupa akuisisi wajib melakukan Pra-Notifikasi kepada KPPU.
- c. Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral sebagai instansi Pembina Kegiatan Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara seyogyanya secara lebih dini dapat memonitor keberlangsungan kegiatan perusahaan pertambangan batubara khususnya terkait Regulasi Perizinan Mineral dan Batubara.

#### **DAFTAR REFERENSI**

##### **Buku:**

Akadun, 2007, *Administrasi Perusahaan Negara*, Alfabeta, Bandung.

Blumberg, 2005, *The Transformation of Modern Corporate Law: The Law of Corporate Group*, The Connecticut Law Review.

Blumberg & Strasser, 2007. *Replacing Misused Limited Liability With Enterprise Analysis In Corporate Groups*.

Chatamarasjidais, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, PT. Citra Aditiya Bakti, Cet., Ke- 1, Bandung.

Danendra, A.A.G., 2010, *Kepemilikan Saham Dalam Persfektif Persaingan Usaha. Kompetisi*, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 23.

Hafnifiaty, Shinta, 2009, *Arti Penting Kepastian Hukum Dalam Investasi Bidang Pertambangan di Indonesia*, Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Rahmanto, Vania Putri, 2011, *Tugas Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Anti Monopoli dan Kepailitan)*, Universitas Gunadarma, Jakarta.

Rudhi, Prasetya, 2014, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satrio, 2001, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1997, *Seri Hukum Dagang; Perusahaan kelompok (group company/concern*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Taufik, Makarao Mohammah, dan Suhasril, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Wayne M. Gazur, *The Limited Liability Company Experiment: Unlimited Flexibility, Uncertain Role, Law and Contemporary Problems*, Vol. 58, No. 2, *Partnerships* (Spring, 1995), Duke University School of Law.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4756).

### **Jurnal dan Publikasi Ilmiah**

Anggraini, Tri A.M, 2003. *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason*. Cet 1, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Ardiagarini, Siti, 2011, *Analisis Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Target (Pada Perusahaan Diakuisi Periode 1997-2009)*, Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Alexander Schaub, *Corporate Governance in Europe: An Address*, he Rabel Journal of Comparative and International Private Law, Bd. 69, H. 4, *Company Law and Corporate Governance in Europe – Interim Report and Reflections on the Ongoing Reforms in the European Union and in Selected Member States –* (Oktober 2005), Mohr Siebeck GmbH & Co. KG.

Camelia, Malik, 2007, *Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*, Artikel Pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 4.

Daniel S. Kleinberger and Carter G. Bishop, *The Next Generation: The Revised Uniform Limited Liability Company Act*, *The Business Lawyer*, Vol. 62, No. 2 (February 2007), American Bar Association.

Gary, Bell F., 2001, *The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy: Good Intentions, Confusing Laws*. Published by Asian-Pacific Law & Journal (APL&PJ), University of Hawaii.

Revised Prototype Limited Liability Company Act Editorial Board, LLCs, Partnerships and Unincorporated Entities Committee, ABA Section of Business Law Revised Prototype Limited Liability Company Act, *The Business Lawyer*, Vol. 67, No. 1 (November 2011), American Bar Association.

Yuji Ijiri and Herbert A, Simon, *Effects of Mergers and Acquisitions on Business Firm Concentration*, *Journal of Political Economy*, Vol. 79, No. 2 (Mar. - Apr., 1971), The University of Chicago Press.

### **Internet/Website**

Rista Rama Dhany. *Resmikan Proyek Listrik 35.000 MW, Jokowi: Ini Bukan Proyek Ambisius*. Diakses dari: <http://finance.detik.com/read/2015/05/04/125155/2904887/1034/resmikan-proyek-listrik-35000-mw-jokowi-ini-bukan-proyek-ambisius>, diakses pada tanggal 20 Juni 2015.

Rista Rama Dhany. *Jero: Masa Depan Pengusaha Tambang Batu Bara Akan Cerah*. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2014/03/07/161757/2518939/1034/jero-masa-depanpengusaha-tambang-batu-bara-akan-cerah> pada tanggal 14 November 2014.